



## Kelurahan Kebon Kacang

Jl. KH Mas Mansyur No.30 10240 0213924436

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Kebon Kacang

# Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK : 28

## Persyaratan

1. FC KTP Pemohon;
2. FC KK Pemohon;
3. FC Produk layanan;
4. Produk layanan aslinya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan. (Kelurahan)
6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap )

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Produk Layanan Kelurahan maksimal 5 rangkap

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Kebon Kacang

Jl. KH Mas Mansyur No.30 10240 0213924436

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Kebon Kacang

1. Nomor Telepon Kantor 021-3924436
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email : [kebonkacangkelurahan@gmail.com](mailto:kebonkacangkelurahan@gmail.com)